

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara yang bersumber pada dasar hukum, sehingga seluruh suatu perkara ataupun kasus wajib diselesaikan serta disesuaikan dengan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Negara hukum memiliki tujuan menjamin kedudukan individu dalam setiap individu yang ada di masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari Indonesia yang telah memenuhi ciri-ciri sebagai Negara Hukum. Ciri-ciri tersebut diantaranya ialah Memiliki pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan hak, peradilan yang tidak memihak dan terpengaruh kekuasaan manapun serta adanya legalitis merupakan ciri-ciri dari Negara Hukum.¹

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualannya”.² Dalam pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hak dan perlindungan yang sama dimata hukum merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap orang. Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui

¹Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sitem Hukum Nasional,cet ke-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.1-2

²Pasal 27 ayat (1), Undang-undang Dasar Tahun 1945.

masyarakat tidak memiliki kemampuan bahkan tidak mengerti akan bahasa hukum. Umumnya mereka tidak mengerti bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara dalam kehidupan yang mereka alami.

Masyarakat dengan kondisi perekonomian di bawah rata-rata cenderung akan kesulitan untuk menggunakan jasa pengacara ketika terbelit masalah hukum, sementara disatu sisi mereka termasuk sebagai orang yang buta hukum. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, terlebih ketika sudah menjadi kasus di pengadilan. Tak jarang pula mereka kesulitan dengan bahasa hukum yang terkesan kaku untuk dipahami. Serta, mereka tidak mempunyai uang untuk membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi, sehingga mereka terkesan pasrah dengan apa yang terjadi. Maka dari itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat adalah bentuk upaya untuk memenuhi serta sebagai aplikasi untuk warga negara bahwa hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Sebagaimana yang ditegaskan pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang berbunyi bahwa “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum”. Tingkat Kesadaran dan pemahaman hukum

masyarakat yang rendah karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum menjadi suatu masalah yang sangat serius sebelum adanya layanan bantuan hukum. Padahal layanan bantuan hukum juga merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum.

Problematika inilah yang mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri secara khusus telah menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA tersebut menerangkan bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini orang yang sedang berperkara tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Untuk membantu seseorang mendapatkan layanan bantuan hukum di peradilan, setiap pengadilan di Indonesia memberikan sarana Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pos Bantuan Hukum termasuk bantuan hukum yang resmi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 yang berbunyi “Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan

Hukum, Bantuan Jasa Advokad, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap". Sehingga dengan terbitnya SEMA No. 10 Tahun 2010 tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari keadilan secara Cuma-Cuma melalui Posbakum.

Posbakum dibentuk di setiap Pengadilan untuk membantu para pencari keadilan yang tidak mampu dan bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma. Pos bantuan hukum (Posbakum) adalah tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.¹ Karena berdasarkan penelitian pralapanangan yang dilakukan oleh penulis masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengacara atau advokat untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Sehingga adanya bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum diharapkan sangat berguna pula bagi warga yang akan berperkara tetapi tidak mampu membayar biaya perkara yang tidaklah murah. Mulai dari membantu memberikan pendampingan, informasi, serta konsultasi gratis kepada seseorang untuk mengajukan proses berperkara secara cuma-cuma atau gratis.

Bantuan hukum juga mempunyai kaitan yang erat dengan hukum islam. Dimana islam mengajarkan umatnya untuk melindungi hak-hak setiap individu, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), dan adanya kewajiban dalam

¹Pasal 1 ayat (6), Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014.

menegakkan hukum dan keadilan setiap individu. Maka dari itu, hal tersebut menjadi dasar adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam.² Sehingga dalam islam bantuan hukum biasa disebut wakalah yang berarti mewakilkan suatu urusan kepada orang lain.³ Hal ini, dapat didefinisikan dengan makna jasa hukum yang diberikan untuk menegakkan hukum dan keadilan oleh seorang ahli hukum (pengacara) dalam menyelesaikan perkara klien, baik di luar maupun di pengadilan.

Adapun penelitian ini terfokus kepada peran Posbakum di Pengadilan Agama yaitu pada perkara Cerai Gugat. Cerai Gugat adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan yang diajukan oleh seorang istri.⁴ Cerai Gugat sendiri merupakan inisiatif dan hak seorang istri dimana sang istri telah menganggap bahwa pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat diajukan dengan alasan hak dan kewajiban seorang istri sudah tak dipenuhi oleh seorang suami dan telah melakukan perdamaian untuk mempertahankan pernikahannya tetapi sudah tidak bisa.

Dengan banyaknya masyarakat yang belum punya pengalaman berperkara sehingga butuh pendampingan sebagai advis hukum. Kemudian, banyaknya masyarakat tidak mengetahui bagaimana mekanisme proses berperkara di Pengadilan khususnya dalam perkara Cerai Gugat. Serta banyaknya masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum sebelum mereka benar-benar mengajukan gugatan ke Pengadilan

² Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 28

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 369

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 42

sangat dibutuhkan bagi mereka. Sehingga hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jombang.

Alasan lain yang menjadi fokus penulis pada perkara Cerai Gugat yang melihat dari banyaknya angka perceraian yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Jombang sangatlah tinggi. Bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021 sebanyak 3.258 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara. Dimana cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri sangatlah tinggi dibanding dengan cerai talak yaitu sebesar 75% dari perkara perceraian. Sebagian besar perkara cerai gugat tersebut diajukan karena faktor ekonomi yang berujung perceraian.⁵

Pengajuan gugatan Cerai gugat dilandasi dengan SEMA No. 1 tahun 2022. Di dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung menerapkan peraturan bahwa perceraian dapat diajukan dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin setelah minimal 12 bulan dan atau suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Karena pada realitanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan peraturan tersebut sehingga mengajukan gugatan tidak sesuai dengan peraturan.⁶

⁵ Muhammad Andri, "Analisis Faktor Ekonomi yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang", *Badamai Law Journal*, Vol. 8 No. 1 (2023), h.4

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022

Di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2023 telah menganggarkan pembebasan biaya perkara didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2023.⁷ Pengajuan pembebasan biaya perkara ditujukan kepada masyarakat kurang mampu karena minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat menengah kebawah adanya bantuan hukum akhirnya tidak banyak masyarakat yang ketahui. Sebab pembebasan biaya perkara ini, dapat diajukan jikalau pemohon tersebut dikatakan tidak mampu dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku serta sesuai dengan wilayah yuridiksi relative Pengadilan Agama Jombang.⁸

Melihat masih banyak warga yang ada di bawah garis kemiskinan bahkan hampir semuanya buta akan pengetahuan hukum dan pada umumnya mereka tidak mengetahui bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan yang mereka alami, terutama menyangkut masalah perdata dalam pengadilan, dan dengan kemiskinan yang menimpa mereka serta tidak mampu untuk membayar seorang pengacara untuk sekedar konsultasi maupun untuk mendampingi selama dalam proses persidangan.

Dari pemaparan di atas, yang menjadi alasan kuat penulis mengambil tema penelitian ini ialah melihat banyaknya orang yang akan berperkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama kurang

⁷Pengadilan Agama Jombang, *Petikan Dipa*, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/petikan-dipa>, diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 09.12

⁸Aziz Setiawan, *Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021) h.3

mengetahui alur proses berpekara di Pengadilan. Selain itu, perlunya layanan konsultasi dan advis hukum bagi seorang terutama perempuan sangat mereka untuk mengarahkan mereka mengambil langkah hukum apa yang harus mereka tempuh. Maka dari itu, disini penulis tertarik mengambil judul “*Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Pelayanan Hukum Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Posbakum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana Efektifitas Posbakum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jombang?
3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Posbakum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari adanya penelitian ini ialah:

1. Untuk Mendeskripsikan Peran Posbakum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Perkara Cerai Gugat.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Efektifitas Posbakum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Perkara Cerai Gugat.
3. Untuk Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Posbakum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Perkara Cerai Gugat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dari pengetahuan tentang hukum acara perdata di Pengadilan Agama serta untuk mendalami upaya bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku atau belum.

2. Praktis

- a. Bagi Posbakum

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu layanan Posbakum Pengadilan Agama Jombang.

- b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat akan layanan bantuan hukum yang dilakukan

posbakum dengan sigap membantu mereka tanpa biaya apapun.

c. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi syarat peneliti dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Pihak Lain

Penulisan hasil penelitian menjadi pertimbangan dan pedoman terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memastikan agar penelitian tidak diinterpretasikan berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu peneliti perjelas adalah sebagai berikut:

a. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Bantuan hukum diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 UU tersebut, Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁹

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

b. Pelayanan Hukum

Pelayanan Hukum atau "*legal service*" menurut Clarence J. Dias adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasional sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.¹¹

e. Cerai Gugat

Dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁰ Pasal 1 ayat (6), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

¹¹ Darin Arif Mu'allifin, *Eksistensi Biro Penyuluhan Konsultasi & Bantuan Hukum*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2019), h. 11-12

alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹² Salah satu bentuk putusannya perkawinan ialah cerai gugat yang merupakan inisiatif dari istri.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konsepsional diatas, yang dimaksud dengan Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan pelayanan hukum perkara cerai di Pengadilan Agama Jombang ialah bagaimana tugas dan kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan di Pengadilan Agama khususnya pada perkara perceraian yang diajukan oleh seorang istri sebagai penerima bantuan hukum secara Cuma-cuma. Apakah yang dilakukan oleh pos bantuan hukum tersebut telah sesuai dengan perannya sebagai pemberi bantuan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan skripsi menjadi terarah dan sistematis, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan menjadi sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bagian Awal: berisi Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

¹² Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

Penulisan skripsi ini, akan diklasifikasikan ke sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini penulis menyusun pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, membahas mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan konsep pelayanan hukum dan konsep bantuan hukum. Dimana didalamnya penulis akan membahas bagaimana pelayanan hukum yang diterima oleh masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang akan berperkara di Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat. Serta kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam Peran Pos Bantuan Hukum Memberikan Pelayanan Hukum Perkara Cerai Gugat. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Bab IV Hasil Penelitian, Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara

langsung terkait Peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan Pelayanan Hukum khususnya di Pengadilan Agama Jombang. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka selanjutnya penulis akan memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara data penelitian yang diteliti dilakukan.

BAB V Pembahasan, Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Pelayanan Hukum Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jombang.

BAB VI Penutup, Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Pelayanan Hukum Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jombang, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

Bagian Akhir, Berisikan halaman daftar pustaka serta lampiran yang menjadi bukti penguat peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti atau sebagai data sekunder.